GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 113 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
   d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
   e. Bidang Pemenuhan Hak Anak
   f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
   b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi;
   b. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
   c. Seksi Kualitas Keluarga.

(4) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Data dan Informasi Gender;
   b. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
   c. Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi.

(5) Bidang Pemenuhan Hak Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
   b. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
   c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

(6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Perlindungan Perempuan;
   b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
   c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Aceh

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak;
e. pembinaan UPTD; dan
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan keuangan;
d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak;
e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak;
f. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian perumusan kajian kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak;
g. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasianpenerapan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak;

h. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, pengelolaan aset, penyusunan program, informasi, kehumasan, hukum dan protokoler.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, pengelolaan aset, penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan, rencana kerja, program dan anggaran;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen perencanaan, rencana kerja program, anggaran, dan koordinasi kegiatan kerjasama hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi dokumen keuangan, perbendaharaan, penatausahaan keuangan, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, dokumentasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, hukum dan protokoler Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 4
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 13

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

Pasal 14

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penguatan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan kajian kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Politik, Hukumdan Kualitas Keluarga;
d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penerapan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga;
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga;
g. pengendalian dan pengkoordinasian penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang Ekonomi, Sosial Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga;
h. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
   b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
   c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
   d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
   e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
   f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
   g. melaksanakan persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
   h. melaksanakan bahan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuandi bidang ekonomi; dan
   i. melakukan persiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

(2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
   f. melaksanakan persiapan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

g. melaksanakan persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di sosial, politik dan hukum;
h. melaksanakan penyiapan bahan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
i. melaksanakan persiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengerusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.

(3) Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan budaya infrastuktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
b. melaksanakan penyiapan forum koordinasipenyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan budaya infrastuktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
c. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan budaya infrastuktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
d. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan budaya infrastuktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
e. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan budaya infrastuktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisipenerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan budaya infrastuktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
g. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
h. melaksanakan persiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporanpenerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan budaya infrastuktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga.

Paragraf 5
Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Pasal 17

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan data dan publikasi informasi gender dan anak.

Pasal 18

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan publikasi informasi gender dan anak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan website (e-gov);
b. pembentukan dan penguatan forum koordinasi, sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan website (e-gov);
c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan website (e-gov);
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan website (e-gov);
e. pelaksanaan verifikasi kebutuhan tekhnologi informasi yang digunakan serta pengembangan aplikasi data gender dan anak dan website (e-gov);
f. pelaksanaan supervisi penyelenggaraan, pengelolaan dan pemeliharaan data gender dan anak di daerah;
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan website (e-gov); dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pembentukan dan penguatann forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, merencanakan kebutuhan tehknologi informasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyajian data dan informasi gender.

(2) Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai tugas m elaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pembentukan dan penguatann forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, merencanakan kebutuhan tehknologi informasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyajian data dan informasi anak.

(3) Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi mempunyai tugas m elaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pembentukan dan penguatann forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, merencanakan kebutuhan tehknologi informasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan website (e-gov).

Paragraf 6
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 21

Bidang Pemenuhan Hak Anak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemenuhan hak anak.

Pasal 22

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak bidang pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya, hak sipil informasi dan partisipasi serta pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar, kesejahteraan;
b. pembentukan dan penguatan, forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar, kesejahteraan;
c. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar, kesejahteraan;
d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar, kesejahteraan;
e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar, kesejahteraan;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar, kesejahteraan;
g. penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dibidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar, kesejahteraan;
h. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar, kesejahteraan;
i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, hak sipil, informasi partisipasi kesehatan dasar, kesejahteraan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

(2) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan Kelembagaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

(3) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, dan pengolahn bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan Kelembagaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Paragraf 7
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 25

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 26

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan dan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak;
b. pembentukan dan penguatan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak;
c. pelaksaaan koordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan nak;
d. pelaksaaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak;
f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak;
g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan, penanganan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

(2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan khusus anak.

(3) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak , pembentukan dan penguatann forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;

b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan

c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 115

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 113 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

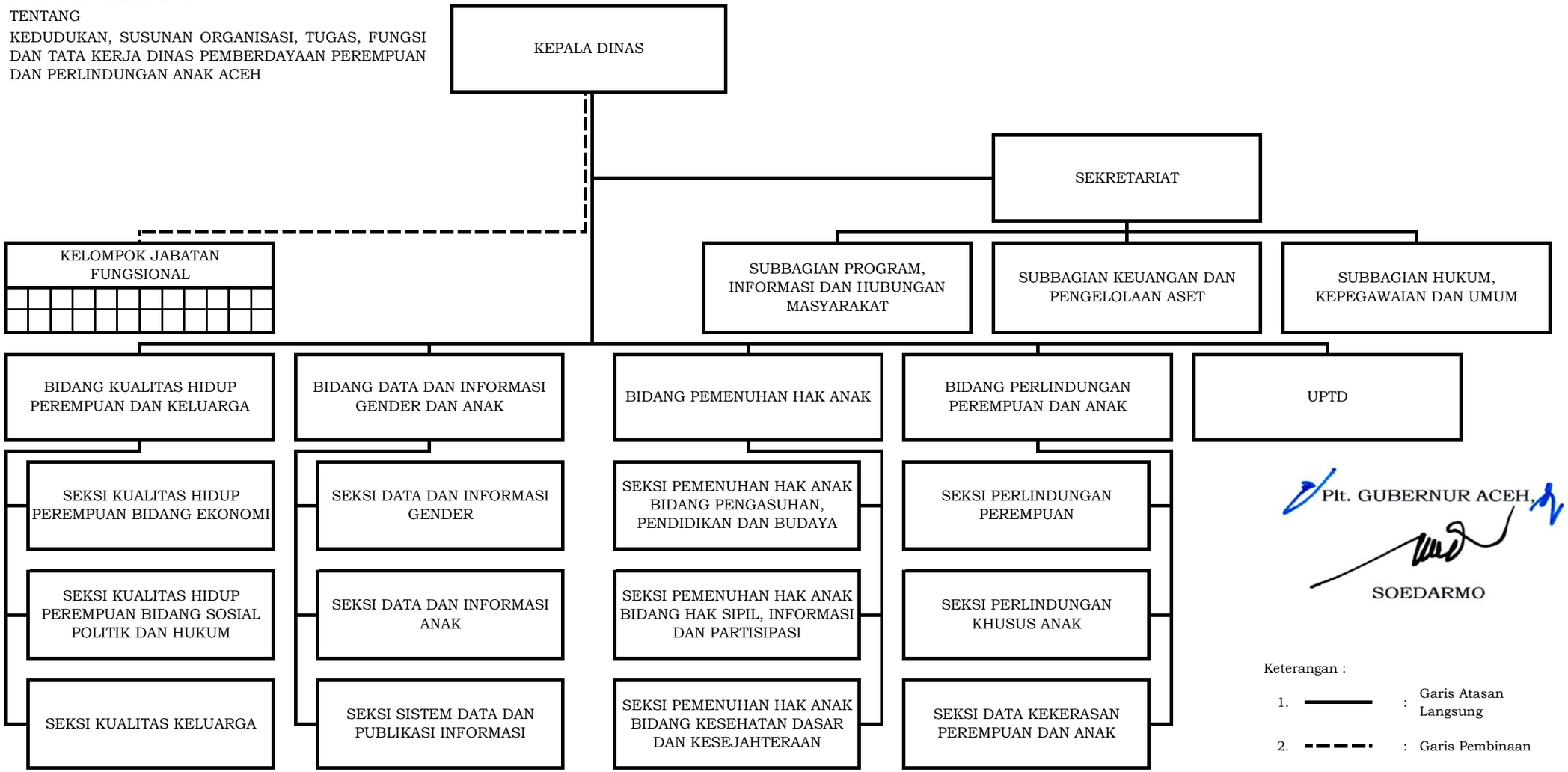

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan